



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36 / HUK / 2007

TENTANG

**PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL RI**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, perlu mewajibkan Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Sosial untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kepatuhan, transparansi dan keseragaman pelaporan perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 89/HUK/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Kekayaannya di Lingkungan Departemen Sosial kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

SALINAN

6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27/HUK/2007 tentang Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) terhadap Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Sosial;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi Departemen Sosial RI.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memegang jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN di lingkungan Departemen Sosial RI.

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, meliputi :

- a. Pejabat Eselon I;
- b. Pejabat Eselon II;
- c. Pejabat Eselon III;
- d. Auditor;
- e. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

- (1) Di lingkungan Departemen Sosial dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang terdiri dari Koordinator, Administrator, dan User Entry Data.
- (2) Tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN LHKPN

Pasal 4

- Penyelenggara Negara wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada saat :
- a. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah memangku jabatan;
 - b. setelah 2 (dua) tahun memangku jabatan yang sama;
 - c. promosi, mutasi, mengakhiri jabatan atau pensiun;
 - d. diminta KPK untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 5

- Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Penyelenggara Negara dengan mengisi:
- a. formulir LHKPN Model KPK-A bagi yang pertama kali melaporkan;
 - b. formulir LHKPN Model KPK-B bagi pelaporan selanjutnya.

Pasal 6

- (1) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi disampaikan langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan oleh KPK.

Pasal 7

Setiap Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku pengelola kepegawaian bertanggungjawab atas pelaksanaan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan unit masing-masing.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja Eselon I, memberi peringatan dan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Penyelenggara Negara yang lalai dan/atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 89/HUK/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Kekayaannya di Lingkungan Departemen Sosial kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2007

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

SALINAN

Salinan, Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan para Staf Ahli Menteri Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Sosial.
8. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.